



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Soekarno - Hatta No ; 59 (0293) 788165, 788224 Kode POS 56511
Kota Mungkid.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 42511 / 19 2013 / 20.2a / 2013

Setelah membaca :

1. Permohonan Ijin Pendirian SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH TEMPURAN, Kecamatan Tempuran Nomor : 101 / I.SDMT / VIII / 2012 Tanggal 20 Juli Tahun 2012.
2. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tempuran, Nomor : 423.1 / 62 / 20.11. UPT / 2012, Tanggal 22 Februari Tahun 2013.

Maka Sesuai dengan :

1. Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Negara, Lembaran Negara RI Nomor : 4301.
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Kabupa.en Magelang Nomor : 29 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / VI / 2002 Tentang Pendirian Sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang Memberi Persetujuan Kepada :

Nama Yayasan : MUHAMMADIYAH
Alamat : Jl. Magelang - Purworejo Km 10
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH TEMPURAN
Alamat : Tempurejo, Kecamatan Tempuran

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku;
2. Sanggup melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan dinyatakan sah oleh Pemerintah;
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan;
4. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari;
5. Sanggup melaksanakan ketentuan yang berlaku, petunjuk dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 8 April 2013

PI.KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

